

TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN PERKOSAAN (STUDI KASUS KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN)

CAKRA LAISYAR / D 101 10 006

ABSTRAK

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Pasal 1 bagian b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, yaitu anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, menurut data kepolisian resort Kabupaten Banggai Kepulauan telah terjadi 48 kasus perkosaan yang dilakukan oleh anak sepanjang tahun 2011 sampai 2013. Anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subyek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tidak terkecuali di Indonesia, telah menjadi tugas pemerintah maupun masyarakat untuk melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan serta mencari faktor-faktor penyebab anak melakukan perkosaan, menurut hasil penelitian yang dilakukan penulis ada beberapa faktor penyebab anak melakukan kejahatan khususnya kejahatan perkosaan, pertama faktor pergaulan bebas, kedua faktor kurangnya perhatian orang tua, ketiga faktor pengaruh negatif teknologi dan media massa, keempat faktor putus sekolah dan kelima faktor moral dan akhlak yang semakin menurun dan upaya-upaya pencegahan yang dilakukan oleh penegak hukum bersifat preventif dan represif.

Kata Kunci : Kriminologi, Anak, Perkosaan

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara filosofis bahwa anak merupakan masa depan bangsa, dan sebagai generasi penerus perjuangan. Seorang anak yang bermasalah berarti menjadi masalah bangsa, oleh karena itu kepentingan terbaik bagi anak menjadi pilihan yang harus diutamakan dalam menangani anak yang

bermasalah/yang berkonflik dengan hukum. Banyaknya kasus-kasus kejahatan yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana seperti kasus-kasus perkosaan yang dilakukan oleh anak di Kabupaten Banggai Kepulauan tentunya menjadi suatu masalah yang harus menjadi perhatian, anak yang seharusnya menjalani hidup selayaknya anak normal lainnya seperti bermain dan belajar harus menjalani

kehidupannya di balik jeruji besi, tentu hal seperti ini tidak bisa dibiarkan terus menerus.

Masalah yang terjadi pada anak tidak terlepas dari tanggung jawab orang tua, karena orang tua merupakan yang pertama-tama bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik dari segi rohani, jasmani, maupun sosial. Dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah secara tegas mengatur bahwa “orang tua wajib memelihara dan mendidik anak yang belum dewasa sampai anak yang bersangkutan telah dewasa atau dapat berdiri sendiri.

Anak yang kurang mendapat perhatian dan kasih sayang orang tua selalu merasa tidak aman, merasa kehilangan tempat berlindung dan tempat berpijak. Di kemudian hari mereka akan mengembangkan *reaksi kompensatoris* dalam bentuk dendam dan sikap bermusuhan pada dunia luar. Anak-anak tadi mulai “menghilang” dari rumah, lebih suka bergelandangan dan mencari kesenangan hidup yang imajiner di tempat-tempat lain. Dia mulai berbohong dan mencuri untuk

menarik perhatian dan mengganggu orang tuanya. Atau ia mulai mengembangkan reaksi kompensatoris negatif untuk mendapatkan keenakan dan kepuasan hidup dengan melakukan perbuatan kriminal.¹

Berdasarkan uraian di atas tampak jelas bahwa anak yang melakukan kejahatan tidak lepas dari faktor-faktor yang dapat mendorong anak melakukan perbuatan melanggar hukum atau melakukan kejahatan atau dapat juga dikatakan latar belakang dilakukannya perbuatan itu. Mencari dan mempelajari faktor-faktor tersebut dapat menjadi pembelajaran bagi penegak hukum serta masyarakat dalam menemukan upaya untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan perkosaan yang dilakukan oleh anak, dengan mengetahui faktor-faktor pendorong anak melakukan kejahatan dapat menjadi pertimbangan hakim untuk menjatuhkan berat ringannya sanksi yang akan dijatuhkan.

B. Rumusan Masalah

¹ Kartini Kartono, *Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003, Hlm. 60

1. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan anak di Kabupaten Banggai Kepulauan melakukan perkosaan ?
2. Bagaimanakah upaya penegak hukum dan masyarakat dalam menanggulangi kejahatan perkosaan yang dilakukan oleh anak di Kabupaten Banggai Kepulauan ?

II. PEMBAHASAN.

A. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Anak Melakukan Perkosaan di Kabupaten Banggai Kepulauan

Banyak teori-teori penyebab anak melakukan kejahatan, menurut anak Ninik **Widiyanti** dan **Panji Anogara** dalam bukunya “Perkembangan Kejahatan dan Masalahnya ditinjau dari segi kriminologi dan sosial” mengatakan bahwa ada dua jenis faktor yang dapat menyebabkan anak melakukan tindak pidana yaitu faktor yang mempengaruhi secara langsung dan faktor yang mempengaruhi secara tidak langsung, faktor-faktor yang mempengaruhi secara langsung adalah

faktor *endogin* dan tidak langsung adalah *eksogin*.² Yang dimaksudkan dengan faktor *endogin* adalah faktor-faktor yang berasal dari dalam diri anak itu sendiri yang mempengaruhi tingkah lakunya yaitu antara lain :³

- a. Cacat yang bersifat biologis dan psikis.
- b. Perkembangan kepribadian dan intelegensi yang terhambat sehingga tidak dapat menghayati norma-norma yang berlaku.

Selain itu berhubung manusia hidup bermasyarakat dan tidak bisa terlepas dari proses yang berlangsung dalam masyarakat maka proses sosial mempengaruhi secara tidak langsung faktor-faktor *eksoginnya*. Faktor-faktor *eksogin* adalah faktor-faktor yang berasal dari luar diri anak, yang mempengaruhi tingkah lakunya, antara lain :⁴

- a. Pengaruh negatif dari orang tua;
- b. Pengaruh negatif dari lingkungan sekolah;
- c. Pengaruh negatif dari lingkungan masyarakat;

² Ninik Widiyanti dan Panji Anogara, *Perkembangan Kejahatan dan Masalahnya Ditinjau dari Segi Kriminologi dan Sosial*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1987, Hlm 23.

³ Ibid.

⁴ Ibid, Hlm 24.

- d. Tidak ada/kurang pengawasan dari orang tua;
- e. Tidak ada/kurang pengawasan dari pemerintah;
- f. Tidak ada/kurang pengawasan dari masyarakat;
- g. Tidak ada pengisian waktu yang sehat;
- h. Tidak ada rekreasi yang sehat;
- i. Tidak ada pekerjaan;
- j. Lingkungan fisik kota besar;
- k. Anatomitas karena banyaknya penduduk kota-kota besar;
- l. Dan lain-lain.

Sehingga Dewasa ini kenakalan remaja semakin meningkat baik secara kualitas maupun kuantitasnya. Yang memprihatinkan lagi kenakalan yang dilakukan oleh remaja tersebut bukan kenakalan biasa, tetapi cenderung mengarah pada tindakan kriminal, yang tidak sesuai dengan norma yang berlaku dalam masyarakat (khususnya tindak pidana kesusilaan). Oleh karena itu, perlindungan hak-hak anak jangan sampai diabaikan, untuk itu diperlukan upaya-upaya untuk memberikan jaminan bagi terpeliharanya perlindungan hak-hak anak. Dalam hal ini prinsip kepentingan yang terbaik untuk anak adalah dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat,

badan legislatif dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi yang utama.

Khusus mengenai anak yang berkonflik dengan hukum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mengatur tentang Diversi yang bertujuan untuk mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan memaanamkan rasa bertanggung jawab terhadap anak. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses peradilan di luar pidana. Diversi wajib di upayakn dalam tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri. Diversi dapat diupayakan jika anak yang menjadi tersangka diancam dengan pidana penjara di bawah 7 tahun dan anak yang menjadi tersangka baru pertama kali melakukan kejahatan tersebut (bukan merupakan pengulangan tindak pidana). Dalam hukum acara maupun peradilan anak banyak sekali perlakuan-perlakuan

khusus yang diberikan mengingat sifat anak dan kondisi psikologinya yang perlu perlakuan khusus dan serta perlindungan khusus pula.

Banyaknya faktor-faktor yang menyebabkan anak melakukan kejahatan, setelah melakukan penelitian di Kabupaten Baggai Kepulauan penulis mendapatkan beberapa faktor yang menyebabkan anak melakukan kejahatan di tempat tersebut yaitu :

1. Pergaulan Bebas

Pergaulan bebas disebabkan karena Seiring dengan semakin cepatnya arus globalisasi, banyak budaya barat yang tidak sesuai dengan budaya timur masuk ke Indonesia. Budaya timur yang awalnya pacaran pada usia remaja dianggap tabu oleh masyarakat, kini akibat kuatnya pengaruh globalisasi menyebabkan pacaran sebagai hal yang sudah biasa dan juga di sebabkan karena pengaruh teman atau kelompok sepermainan sudah tidak dapat kita pungkiri bahwa sekarang ini teman adalah tempat menampung segala keluh kesah. Namun, apabila salah mencari teman mereka akan menghibur dengan mencarikan solusi yang tidak baik

seperti halnya merokok, meminum minuman keras, atau menggunakan obat-obatan terlarang yang ujung-ujungnya dapat menyebabkan terjadinya kejahatan, hal ini juga diakui oleh seorang tokoh masyarakat Desa Manggalai **Dwi Harjaka**, beliau mengaku resah terhadap pergaulan bebas yang marak dipraktekkan oleh anak di Desanya, beliau menyimpulkan bahwa praktek pergaulan bebas tersebut mereka dapatkan akibat sering mengikuti siaran sinetron di televisi.⁵

2. Kurangnya Perhatian dari Orang Tua

Seorang anak pada masa modern ini sangat membutuhkan arahan, perhatian dari orang tua sangat diperlukan. Karena semakin bertambahnya umur seorang anak akan semakin membuat dia semakin ingin tahu lebih jauh tentang apa yang ingin mereka ketahui. Dengan semakin merosotnya moral dan berkembangnya teknologi dan gaya pergaulan di masa kini peranan orang tua untuk mengawasi dan membimbing anaknya

⁵ Tokoh masyarakat Desa Manggalai, Dwi Harjaka, 5 Maret 2014.

semakin dibutuhkan agar anaknya tidak mengarah kepada hal-hal yang negatif. Dalam wawancara terhadap salah seorang anggota Kepolisian Resort Banggai Kepulauan Bapak IPDA **Busran Yusuf**⁶ beliau mengatakan bahwa sebagian besar kasus perkosaan yang dilakukan anak yang terjadi di wilayah hukum Kepolisian Resort Banggai Kepulauan disebabkan oleh kurangnya perhatian dari orang tua, karena orang tua yang sudah tidak memperhatikan anaknya dapat menyebabkan moral anaknya menjadi rusak disebabkan oleh pengaruh-pengaruh dari luar yang menjerumuskannya terhadap berbagai perbuatan negatif.

3. Pengaruh Negatif Dari Teknologi Dan Media Massa

Hampir semua kalangan baik anak SD, SMP, SMA, maupun orang dewasa menggunakan handphone, memang diakui bahwa handphone memiliki banyak kegunaan jika digunakan secara positif, tetapi di sisi lain handphone

memiliki pengaruh negatif, Perlu diketahui bahwa anak memiliki rasa ingin tahu yang sangat besar terhadap apa yang ingin dia ketahui, penggunaan handphone hanya untuk menyimpan bahkan menonton video porno lama kelamaan akan dapat menimbulkan kejahatan dan pelakunya pastinya jangankan orang dewasa anak-anak pun dapat menjadi pelaku akibat kebiasaan menonton video porno tersebut seperti salah satu kasus perkosaan yang dilakukan oleh anak di Kabupaten Banggai Kepulauan, berdasarkan hasil wawancara terhadap seorang anggota Kepolisian Polisi Resort Kabupaten Banggai Kepulauan modus dari pelaku beliau nekat melakukan perbuatan perkosaan karena telah sering menonton video porno yang dia tonton melalui handphone miliknya maupun dia lihat lewat situs internet.⁷

4. Putus Sekolah

Kurangnya pendidikan akibat putus sekolah dapat menjadi faktor penyebab anak melakukan kejahatan khususnya

⁶ Kepala Reskrim POLRES Kabupaten Banggai Kepulauan, Busran Yusuf, 6 Maret 2014

⁷ Anggota Kepolisian Polisi Resort Kabupaten Banggai Kepulauan, Erwin Mambuhu, 6 maret 2014.

perkosaan, waktu anak yang sebagian besar seharusnya digunakan untuk belajar di sekolah untuk menimba ilmu harus terbengkalai akibat putus sekolah, menurut pernyataan yang di sampaikan oleh **Hawa Nur**⁸ ketika di wawancarai “banyak faktor yang mengakibatkan anak putus sekolah baik karena orang tuanya yang tidak mampu untuk menyekolahkan anaknya karena tidak memiliki uang atau karena anak itu sendiri yang sudah tidak ingin sekolah”, penyalahgunaan waktu yang di habiskan anak yang tidak sekolah untuk berkeliaran di jalan dapat menimbulkan pengaruh negatif pada dirinya, pengaruh itu bisa berasal dari temannya ataupun dari orang lain.

5. Moral dan Akhlak Yang Semakin Menurun

Kemerosotan moral dan akhlak yang terjadi pada anak dapat menyebabkan anak melakukan tindakan-tindakan yang negatif, termasuk melakukan kejahatan. Kemerosotan akhlak terjadi akibat kurangnya pemahaman terhadap agama,

⁸ Masyarakat Desa Manggalai, Hawa Nur, 7 Maret 2014

Menurut penuturan **Asrianto** salah seorang guru SDN 1 Tinangkung mengatakan bahwa pendidikan moral dan akhlak memang harus selalu diberikan kepada anak, contohnya di sekolah, selalu mengadakan pengajian pada malam jum'ad disertai siraman agama⁹. Minimnya pengetahuan tentang agama mengakibatkan anak bertingkah laku sesuka hati tanpa ada hal yang harus mengekang kegiatan yang mereka lakukan.

B. Upaya Penegak Hukum dan Masyarakat Dalam Melakukan Pencegahan dan Penanggulangan Terhadap Anak Yang Melakukan Kejahatan Perkosaan

1. Upaya Penanggulangan dengan Cara Preventif

Upaya preventif merupakan salah satu upaya yang dilakukan ketika kejahatan belum terjadi, agar kejahatan perkosaan yang dilakukan oleh anak dapat di bendung sehingga tidak terjadi lagi di kemudian hari tentu saja usaha preventif perlu diperhatikan dan

⁹ Guru SDN 1 Tinangkung, Asrianto S.pd, 7 Maret 2014

dilakukan agar pelaku dapat di perbaiki dan dapat kembali hidup di tengah-tengah masyarakat yang baik. Dalam usaha tersebut sangat di butuhkan peran penegak hukum, agama, lingkungan dan keluarga.

Dalam kaitannya dengan penanggulangan kejahatan perkosaan yang di lakukan oleh anak di Kabupaten Banggai Kepulauan yang di lakukan dengan cara preventif yaitu :

A. Kepolisian Polisi Resort Banggai Kepulauan Melakukan Sosialisasi Ke Sekolah-Sekolah

Aparat penegak hukum dalam upayanya mencegah terjadinya kejahatan perkosaan yang di lakukan oleh anak salah satunya dengan melakukan sosialisasi di sekolah-sekolah baik di SD, SMP dan SMA guna memberikan bimbingan terhadap tindak pidana termasuk tindak pidana perkosaan, hal ini di kemukakan oleh Bapak **Drs. Suliono**¹⁰ selaku KAPOLRES Kabupaten Banggai

¹⁰ Kepala Kepolisian Polisi Resort Kabupaten Banggai Kepulauan, Drs. Suliono, 6 Maret 2014

Kepulauan, beliau juga menambahkan bahwa sosialisasi ini juga dilakukan untuk mendekatkan diri kepada siswa-siswi SD, SMP dan SMA, adapun di dalam sosialisasi tersebut aparat penegak hukum lebih banyak memberikan pemahaman-pemahaman mengenai kejahatan dan dampak dari kejahatan bagi diri sendiri, keluarga maupun masyarakat, tidak hanya memberikan berbagai pemahaman tentang kejahatan aparat penegak hukum juga melakukan penyuluhan kepada pihak sekolah agar memberikan pendidikan moral dan akhlak yang baik sehingga anak tidak terjerumus dalam pergaulan bebas.

B. Kepolisian Polisi Resort Kabupaten Banggai Kepulauan Melakukan Razia Miras, Razia Terhadap Warnet-Warnet Dan Penjual Kaset Video Porno

Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa minuman keras merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya berbagai macam kejahatan, hal ini di sebabkan karena minuman keras mempengaruhi kesadaran orang yang meminumnya

sehingga ia menjadi sulit untuk membedakan mana yang benar dan yang salah, oleh karena itu salah satu upaya Kepolisian Resort Kabupaten Banggai Kepulauan menurut hasil wawancara penulis dengan Bapak KAPOLRES Kabupaten Banggai Kepulauan **Drs. Suliono**¹¹ dalam mencegah terjadinya kejahatan di wilayahnya adalah dengan mengadakan razia terhadap minuman keras, tidak hanya itu Kepolisian Resort Banggai Kepulauan juga melakukan razia di warnet-warnet guna mencegah adanya anak sekolah yang berada di warnet pada jam-jam sekolah, dalam razia di warnet-warnet aparat penegak hukum juga menghimbau kepada pemilik warnet untuk membekali warnet-warnetnya dengan aplikasi pemblokir situs-situs porno agar situs-situs porno tidak mudah diakses. Penjual kaset video porno juga menjadi sasaran razia yang di lakukan oleh Kepolisian Resort Kabupaten Banggai Kepulauan.

¹¹ Kepala Kepolisian Polisi Resort Kabupaten Banggai Kepulauan, Drs. Suliono, 6 Maret 2014.

C. Melakukan dan Mengintensifkan Pendidikan Agama

Agama merupakan benteng yang sangat di butuhkan dalam diri setiap orang untuk menolak berbagai macam perilaku-perilaku negatif termasuk berbuat kejahatan. Agama sebagai salah satu nama yang paling tinggi dan paling ampuh untuk menekan terjadinya kejahatan, khususnya kejahatan perkosaan yang di lakukan oleh anak. Banyaknya terjadi kejahatan di karenakan para pelakunya meninggalkan atau tidak mengamalkan ajaran-ajaran agama yang dianutnya atau tidak mengamalkan ajaran agamanya dengan baik. Oleh karena itu kegiatan-kegiatan keagamaan harus sering dilakukan baik di sekolah maupun di masyarakat. Hal ini di dukung oleh Bapak **Moh. Anas Bakri**¹² yang merupakan seorang tokoh agama di Desa Tungabe beliau mengatakan banyak hal positif yang didapatkan dari melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan bagi anak, selain dapat mengajarkan bagaimana cara membaca

¹² Masyarakat Desa Tungabe, Moh Anas Bakri, 8 Maret 2014

Al-Quran, kegiatan tersebut juga dapat membangun akhlak dan moral yang baik bagi anak. Di samping mengintensifkan pendidikan agama harus juga diimbangi dengan pendidikan formal seperti mengenyam bangku pendidikan.

D. Peran Serta Semua Lapisan Masyarakat Untuk Menjaga Lingkungan dari Bahaya Tindak Pidana Perkosaan

Lingkungan adalah salah satu indikator faktor yang dapat menanggulangi kejahatan perkosaan dengan meningkatkan suasana yang aman dan tentram. **La ode arman**¹³ ketika di wawancarai oleh penulis mengatakan bahwa menciptakan keamanan dan ketertiban bukan hanya tugas polisi tetapi juga merupakan tugas masyarakat, oleh karena itu beliau menghimbau kepada masyarakat untuk meningkatkan rasa persaudaraan antara sesama masyarakat untuk menghilangkan rasa tidak peduli antara sesama masyarakat. Di karenakan

¹³ Masyarakat Desa Tibo, La ode arman, 8 Maret 2014

apabila lingkungan kita terhindar dari kejahatan khususnya kejahatan perkosaan secara tidak langsung masyarakat di lingkungan tersebut juga akan terhindar dari kejahatan tersebut. Oleh karena itu peran serta semua masyarakat sangatlah penting, baik dengan pembentukan Polmas, pengadaan ronda dan lain-lain.

2. Upaya Penanggulangan dengan Cara Represif

Penanggulangan kejahatan secara represif adalah tindakan yang dilakukan oleh penegak hukum atau masyarakat setelah terjadinya suatu kejahatan. Tindakan represif adalah dengan memberdayakan hukum melalui aparat penegak hukum yakni kejaksaan, kehakiman dan khususnya tugas utama pihak kepolisian ketika mendapat laporan dari masyarakat atau korban dari suatu tindak kejahatan. Memaksimalkan kinerja aparat dalam penanganan kejahatan perkosaan yang dilakukan oleh anak agar kepolisian dapat melakukan penanganan yang cepat dan tepat ketika mendapat laporan atas terjadinya kejahatan perkosaan. Dalam

penanganan kejahatan perkosaan yang khususnya dilakukan oleh anak diharapkan aparat penegak hukum, apakah dari tingkat kepolisian yang berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan, kejaksaan yang berwenang melakukan penuntutan, ataupun hakim yang berwenang untuk memutus hukuman bagi si pelaku tersebut agar mampu bekerja sesuai dengan kodo etik profesionalisme di bidangnya masing-masing, jika pelaku khususnya pelakunya adalah anak, terbukti bersalah maka pelaku tersebut harus mendapatkan hukuman yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku tanpa menghilangkan hak-hak yang dia miliki.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Bagian ini merupakan keseluruhan hasil dari pembahasan yang penulis angkat sebagai skripsi :

1. Bahwa faktor-faktor yang menyebabkan anak melakukan kejahatan perkosaan di Kabupaten Banggai Kepulauan disebabkan oleh beberapa macam faktor yaitu

pertama karena pergaulan bebas yang telah mempengaruhi anak-anak maupun remaja, kedua dikarenakan oleh kurangnya perhatian dari orang tua terhadap anaknya sehingga anak menjadi rentan melakukan kejahatan, ketiga pengaruh negatif dari teknologi dan media massa, keempat akibat dari putus sekolah yang menyebabkan anak kekurangan pendidikan, dan kelima adalah moral dan akhlak yang semakin menurun yang menyebabkan anak tidak memiliki proteksi di dalam diri mereka sendiri untuk menolak pengaruh-pengaruh negatif yang muncul dari luar dirinya/lingkungannya.

2. Upaya-upaya yang dilakukan aparat Kepolisian Resort Banggai Kepulauan dan masyarakat dalam mencegah dan menanggulangi anak yang melakukan kejahatan perkosaan dibedakan oleh beberapa upaya yaitu : Pertama, upaya preventif adalah upaya untuk mencegah sebelum kejahatan terjadi, dengan menggelar sosialisasi di sekolah-sekolah baik

di SD, SMP maupun SMA yang dilakukan oleh kepolisian POLRES Kabupaten Banggai Kepulauan, Kepolisian Polisi Resort Kabupaten Banggai Kepulauan melakukan razia miras, razia terhadap warnet-warnet dan Penjual Kaset Video Porno, melakukan dan mengintensifkan pendidikan agama, serta peran semua lapisan masyarakat untuk menjaga lingkungan dari bahaya tindak pidana perkosaan. Kedua, upaya represif adalah melakukan tindakan untuk menindak kejahatan yang telah terjadi dan membimbing pelaku agar tidak melakukan kejahatan lagi, upaya-upaya tersebut membutuhkan kerjasama antara keluarga, masyarakat serta kepolisian agar dapat mencegah dan meminimalisir sehingga kejahatan tersebut tidak terulang kembali.

B. SARAN

1. Orang tua harus selalu memperhatikan anaknya karena anak merupakan titipan dari Allah SWT dan merupakan generasi penerus bangsa, yang masih membutuhkan kasih sayang serta bimbingan dan perhatian dari orang tua dalam menjalani kehidupannya.
2. Penulis berharap agar pemerintah lebih memperhatikan lagi masalah tentang anak yang melakukan kejahatan khususnya perkosaan dan pemerintah berpartisipasi penuh dalam membina dan membimbing anak yang telah melakukan kejahatan, khususnya kejahatan perkosaan.
3. Pemberian mata pelajaran moral dan akhlak di sekolah-sekolah harus lebih di perhatikan lagi, karena moral dan akhlak adalah benteng dalam diri untuk mencegah masuknya pengaruh-pengaruh lingkungan yang tidak baik ke dalam diri kita.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Kartini Kartono, *Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*, PT Raja Grafindo Persada Jakarta, 2003.

Ninik Widiyanti dan Panji Anogara, *Perkembangan Kejahatan dan Masalahnya Ditinjau dari Segi Kriminologi dan Sosial*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1987.

B. Hasil wawancara

Anggota Kepolisian Polisi Resort Kabupaten Banggai Kepulauan, Erwin Mambuhu, 6 Maret 2014.

Guru SDN 1 Tinangkung, Asrianto S.pd, 7 Maret 2014

Kepala Kepolisian Polisi Resort Kabupaten Banggai Kepulauan, Drs. Suliono, 7 Maret 2014.

Kepala Reskrim POLRES Kabupaten Banggai Kepulauan, Busran Yusuf, 6 Maret 2014

Masyarakat Desa Manggalai, Hawa Nur, 7 Maret 2014.

Masyarakat Desa Tibo, La ode arman, 8 Maret 2014

Masyarakat Desa Tungabe, Moh Anas Bakri, 8 Maret 2014.

Tokoh masyarakat Desa Manggalai, Dwi Harjaka, 5 Maret 2014.

BIODATA SINGKAT PENULIS



Nama : **Cakra Laisyar**

Tempat Tanggal Lahir : **Pangkep, 24 September**
1992

Alamat : **Jln. Raden Saleh No. 27 A**

Alamat E-Mail : **warchief@ymail.com**

No.Telp : **085756315651**
